



BUPATI YALIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO  
NO : 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD, TK, SD, SMP, SMA DAN SMK  
NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya memperoleh kesempatan untuk memperoleh Pendidikan untuk daerah terpendik, maka umumnya perlu mendirikan sekolah baru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Yalimo
  - Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, Murid Usia sekolah SD yang ingin perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
  - Bahwa berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada 5 Distrik Kabupaten Yalimo memenuhi syarat untuk pendirian sekolah baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
  - Bahwa maksud tersebut pada huruf "a", "b" dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yalimo.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1996 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di provinsi (lembaran negara tahun 1996 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  - Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14191);

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO  
Nomor : 27 TAHUN 2017  
Tanggal : 27 JULI 2017

Susunan Rincian Penetapan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Daftar Nama-Nama Sekolah Baru Jenjang Pendidikan : PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di tetapkan dan dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2017.

a. Daftar Jenjang Pendidikan PAUD (ANAK USIA DINI), TK (TAMAN KANAK-KANAK), SD, SMP NEGERI DAN SWASTA sebagai berikut :

NO	Nama sekolah	DESA	Kecamatan	Ket
01	SD NEGERI UNGGULAN BULUMU MANIEK ELEMIM	BULUMU	ELEMIM	N
02	SD NEGERI FASAM	SALI	WELAREK	N

Ditetapkan di : ELEMIM  
Pada tanggal : 27 Juli 2017



- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);
- Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah ( Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO  
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH SD ATAS NAMA SD  
NEGERI FASAM DISTRIK WELAREK KAB. YALIMO  
TAHUN 2017  
NOMOR : 420/089/SDN-FASAM/2017  
TANGGAL : 28 JULI 2017  
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH SDN FASAM  
DISTRIK WELAREK KAB. YALIMO TAHUN 2017

No.	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Yang di Usulkan : Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Kode Registrasi Dapodikdas Tahun 2017
20	SDN FASAM Distrik WELAREK Kab. Yalimo Alamat : YANGGALI DISTRIK WELAREK Kab. Yalimo TAHUN 2017 Tahun Pendirian : 2017	101225270452	-----

Ditetapkan di : ELEMIM  
Pada tanggal : 27 Juli 2017



- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Mendirikan Dan Membuka Sekolah Negeri dan Swasta PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di 5 (lima) Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dan melarutkan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK Sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.
- KETIGA : Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditapkan di : ELEMIM  
Pada Tanggal : 27 Juli 2017



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Wamena, Tanggapan Estim Km. 130 Distrik ELEMIM 99521



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN YALIMO  
NOMOR : 420/089/SDN-FASAM/2017

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH SD NEGERI FASAM  
DESA SALI DISTRIK WELAREK KABUPATEN YALIMO  
TAHUN 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN YALIMO

Mem baca : Surat Kepala Sekolah SD NEGERI FASAM dengan Nomor : 420/421.52/SDN-FASAM/2017, Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Peretujuan Izin Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KEPALA DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Yalimo tentang Peretujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 43013);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo tentang Peretujuan Izin Operasional pada Sekolah SD NEGERI FASAM, Desa Sali Kab. Yalimo Tahun 2017.

PERTAMA : Memeriksa Izin Operasional Kepala Sekolah SD NEGERI FASAM, Desa Sali Distrik WELAREK Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 keputusan ini.

KEDUA : Kepala Sekolah SDN FASAM wajib dibikin status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 101225270452 Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : ..... dan melakukan Update Kode Registrasi Dapodikdas : ..... untuk memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2017.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.

KEEMPAT : Kepala Rengkon Sekolah SD NEGERI FASAM, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo.

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah SDN FASAM, DISTRIK WELAREK Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Kebutuhan Sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidaktelitian dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : ELEMIM  
Pada Tanggal : 27 JULI 2017



Tembusan Kepada Yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
- Bupati Kabupaten Yalimo di ELEMIM
- Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di ELEMIM
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di ELEMIM
- Kepala Bidang Kepegawaian Setdakab di ELEMIM
- Kepala DPPKAD Kabupaten Yalimo di ELEMIM